



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PT MNC ASIA HOLDING TBK  
DAN  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
MENGENAI  
PROGRAM MAGANG, REKRUITMEN DAN PERTUKARAN PENGETAHUAN  
Nomor :026/KS/C-3/UPS/I/2023**

Perjanjian Kerjasama Mengenai Program Magang, Rekrutmen dan Pertukaran Pengetahuan (“**Perjanjian Kerjasama**”) ini dibuat dan ditanda tangani pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh dan antara pihak yang bertanda tangan:

1. **Universitas Pancasakti Tegal**, sebuah badan hukum pendidikan yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia, beralamat di Jl. Halmahera KM 01 – Kota Tegal, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Dr. Taufiqulloh, M.Hum.** selaku **Rektor Universitas Pancasakti Tegal** berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti tentang Pengangkatan Pengangkatan Rektor Nomor : 135/SK/C/YPP/XI/2021, untuk dan atas nama **Universitas Pancasakti Tegal**, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai “**PIHAK PERTAMA**”.
2. **PT MNC Asia Holding Tbk**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia, beralamat di MNC Financial Center Lantai 21, Jl. Kebon Sirih Kav. 21-27, Jakarta Pusat 10340, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Susanty Tjandra Sanusi** selaku **Wakil Direktur Utama** dan **Santi Paramita** selaku **Direktur**, sah bertindak untuk dan atas nama **PT MNC Asia Holding Tbk**, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut “**PIHAK KEDUA**”.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut “**PARA PIHAK**” dan secara sendiri-sendiri disebut “**PIHAK**”.

**PARA PIHAK** dengan ini menjelaskan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** sebagai lembaga pendidikan tinggi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas dari alumninya melalui pengadaan kerjasama yang saling menguntungkan antara akademi komunitas dan industri. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** bersedia untuk membantu kebutuhan industri terhadap sumber daya manusia melalui program pemagangan dan rekrutmen alumni.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan Induk yang melalui anak-anak perusahaannya menjalankan kegiatan usahanya di bidang media, jasa keuangan, pertambangan, entertainment hospitality dan e-commerce. **PIHAK KEDUA** menyediakan dukungan secara aktif dan nyata kepada lembaga pendidikan tinggi melalui kesempatan untuk program pemagangan, rekrutmen dan sarana pertukaran pengetahuan.
3. **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk bekerjasama dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi melalui program pemagangan yang diharapkan saling dapat memberikan manfaat positif bagi **PARA PIHAK**.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### **PASAL 1**

##### **TUJUAN**

Tujuan diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menetapkan landasan tentang kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan peningkatan mutu pembelajaran kualitas pendidikan tinggi dan mutu sumber daya manusia **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 2**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi hal-hal dibawah ini:

- 2.1. Kerjasama dalam program pemagangan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** yang diselaraskan dengan kebutuhan dan kebijakan **PIHAK KEDUA**.
- 2.2. Kerjasama yang berhubungan dengan perekrutan alumni dari **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK**

- KEDUA** yang akan diseleksi menjadi calon sumber daya manusia **PIHAK KEDUA**.
- 2.3. Kerjasama dalam bidang penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian sebagai sarana distribusi dan pertukaran pengetahuan mempergunakan sumber daya yang terdapat di **PARA PIHAK** yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dan disesuaikan dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.
  - 2.4. Kerjasama dalam bidang lain yang akan diselenggarakan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

### **PASAL 3**

#### **PEMAGANGAN**

- 3.1. **PIHAK PERTAMA** memahami bahwa kebutuhan magang dan jumlah peserta magang akan disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA** baik projek/program di dalam **PIHAK KEDUA** maupun anak-anak perusahaan dari **PIHAK KEDUA**.
- 3.2. Dalam pelaksanaan magang **PIHAK KEDUA** berhak untuk mencari kesesuaian fakultas yang dapat membantu pelaksanaan proses bisnis perusahaan dan organisasi, sehingga **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan kesempatan pendidikan secara aplikatif di dunia kerja bagi peserta magang.
- 3.3. **PIHAK KEDUA** berhak untuk memberikan seleksi terhadap peserta magang dengan spesifikasi sesuai dengan fakultas yang dibutuhkan, indeks prestasi minimal rata – rata 3.25, dan peserta magang wajib untuk mengisi data pribadi peserta magang. **PIHAK KEDUA** akan melakukan tes psikologi dan tes lainnya sesuai dengan standar prosedur perusahaan jika diperlukan. **PIHAK KEDUA** memiliki diskresi penuh untuk menyetujui atau tidak menyetujui adanya kegiatan magang, termasuk untuk tidak terbatas kepada penentuan penempatan peserta magang ke anak-anak perusahaan dari **PIHAK KEDUA**.
- 3.4. Jangka waktu pelaksanaan magang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan minimal 3 (tiga) bulan masa pemagangan.

### **PASAL 4**

#### **REKRUITMEN**

- 4.1. **PIHAK KEDUA** dapat memberikan peluang bagi para calon karyawan untuk bergabung di 

perusahaan dengan mengadakan proses seleksi dan *hiring* di lokasi sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

- 4.2. **PARA PIHAK** dapat bekerja sama dalam acara *Job Fair* sesuai dengan kesepakatan.
- 4.3. **PIHAK KEDUA** berhak untuk memberikan seleksi terhadap calon karyawan dengan spesifikasi sesuai dengan fakultas yang dibutuhkan, indeks prestasi minimal rata – rata 3.25, dan calon karyawan bersedia untuk mengisi data pribadi calon karyawan. **PIHAK KEDUA** akan melakukan serangkaian tes psikologi dan tes lainnya sesuai dengan standar prosedur perusahaan jika diperlukan.

## PASAL 5

### PERTUKARAN PENGETAHUAN

- 5.1. Dalam hal pertukaran pengetahuan **PIHAK PERTAMA** dapat mengajukan permintaan pembicara atau praktisi kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal pengajuan sebagai dosen tamu, seminar, webinar, talk show dan segala jenis berbagi pengetahuan dengan penyesuaian waktu, pembicara terkait dan melalui kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 5.2. **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan permintaan kerjasama dalam proyek atau program penelitian, tukar informasi, pembicara dan yang bersifat edukasi kepada **PIHAK PERTAMA** dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## PASAL 6

### HAK DAN KEWAJIBAN

Berkaitan dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini, maka:

- 6.1. **PIHAK PERTAMA**, berdasarkan dari persetujuan dan kebutuhan internal organisasi akan:
  - 6.1.1. Memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan dimulainya periode magang.
  - 6.1.2. Menjaga terjalinnya komunikasi terbuka yang efektif antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- 6.2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
  - 6.2.1. Memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** berkaitan dengan adanya kesempatan magang di **PIHAK KEDUA**.

- 6.2.2. Memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai lowongan pekerjaan yang tersedia di **PIHAK KEDUA**.
- 6.2.3. Menjaga terjalinnya komunikasi terbuka yang efektif antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- 6.3. **PARA PIHAK** berhak untuk bertukar informasi dan pengetahuan seputar pendidikan dan dunia kerja sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 6.4. **PIHAK PERTAMA** mengakui hak dan wewenang **PIHAK KEDUA** terhadap pelaksanaan magang dengan prosedur yang berlaku, yaitu menetapkan pemberian tugas, perintah dan tanggung jawab yang layak berdasarkan situasi dan kondisi perusahaan.

## **PASAL 7**

### **PERATURAN, TATA TERTIB KERJA DAN SANKSI PELANGGARAN**

- 7.1. **PIHAK KEDUA** akan memberikan Perjanjian Kerja Magang kepada peserta magang beserta tata tertibnya untuk persetujuan dan kesanggupan untuk kepatuhan pelaksanaan peraturan, tata tertib, pelaksanaan tugas dan kewajiban dan jaminan kerahasiaan selama proses pemagangan. Perjanjian Kerja Magang akan ditandatangani antara peserta magang dengan **PIHAK KEDUA** maupun anak perusahaan dari **PIHAK KEDUA** yang menerima penempatan magang.
- 7.2. **PIHAK PERTAMA** menjamin peserta magang menyatakan tidak akan membongkar, membuka, atau memberikan peluang pada pihak lain, perusahaan lain, mitra atau kelompok usaha lain, atas informasi yang bersifat rahasia. Pengertian "**Informasi Rahasia**" adalah:
  - 7.2.1. Informasi yang dimaksudkan bukan untuk konsumsi umum mengenai usaha, termasuk di dalamnya dan tidak terbatas hanya pada produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan, pengembangan dan penelitian, jasa, informasi mengenai biaya, proses, gambar-gambar, rencana dan strategi perusahaan, teknis, pengetahuan, metode dan informasi atau produk yang dihasilkan dari dan oleh pekerjaan **PIHAK KEDUA**.
  - 7.2.2. Informasi yang bersifat rahasia dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** dari pihak ketiga dengan catatan bahwa informasi tersebut dan yang kemudian menjadi milik umum selain daripada melalui tindakan di luar kewenangan Pihak Kedua, tidak akan dimasukkan sebagai "**Informasi yang bersifat rahasia**".
- 7.3. Peserta magang bersedia untuk tidak menyimpan *copy*, catatan, atau bentuk lain seperti memoransa, catatan harian, catatan umum, catatan arsip, rencana, dan strategi perusahaan, 

dan dokumen-dokumen lain yang mengandung informasi yang bersifat rahasia.

- 7.4. Dalam hal peserta magang berulang kali melalaikan tugas pekerjaan magangnya atau melanggar tata tertib maupun peraturan magang yang berlaku, maka **PIHAK KEDUA** akan memberikan upaya pembinaan berupa sanksi sesuai bobot pelanggaran hingga sampai pada taraf pemutusan hubungan magang.

## **PASAL 8**

### **PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA**

- 8.1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan oleh **PARA PIHAK**.
- 8.2. Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 8.1 berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.
- 8.3. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai diperlukannya putusan pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini.

## **PASAL 9**

### **PEMBAYARAN**

- 9.1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat **PARA PIHAK** dengan kesadaran penuh dalam pertanggungjawabannya terhadap pendidikan generasi muda dan sebagai institusi di dalam negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga kerjasama ini dibuat untuk meminimalisasi adanya pembayaran dan pemindahan mata uang ataupun alat tukar lainnya ke rekening **PARA PIHAK** dan anggota yang berada di dalamnya.
- 9.2. Jika ternyata kegiatan dan program yang dilakukan **PARA PIHAK** memerlukan biaya yang tidak bisa dihindari maka **PARA PIHAK** akan mengambil kesepakatan bersama dan akan dibuat perjanjian terpisah. 

**PASAL 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**PARA PIHAK** telah sepakat untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan yang tertulis di Perjanjian Kerjasama ini. Apabila terdapat perselisihan mengenai interpretasi dari Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan melalui konsultasi atau perundingan. Dalam hal perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui konsultasi atau perundingan, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**PASAL 11**  
**LAIN-LAIN**

- 11.1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan wajib ditafsirkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- 11.2. Perjanjian Kerjasama ini dapat dievaluasi oleh masing-masing pihak, dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut, **PARA PIHAK** berhak untuk memberikan rekomendasi perubahan terhadap isi dari Perjanjian Kerjasama ini.
- 11.3. Segala perubahan isi Perjanjian Kerjasama ini harus dikomunikasikan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**. 

Dengan ini **PARA PIHAK** melalui perwakilannya yang berwenang masing-masing pada hari dan tanggal yang tercantum di bawah ini telah membaca, memahami, dan menyetujui ketentuan yang berlaku di Perjanjian Kerjasama ini.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua (2), masing-masing dengan kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing memiliki keabsahan yang sama.

Disetujui dan ditanda tangani

bersama di : Jakarta

Pada Tanggal : 25 Januari 2023

---

PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL



Nama : **Dr. Taufiqulloh, M.Hum.**

Jabatan : Rektor Universitas Pancasakti Tegal

PIHAK KEDUA

PT MNC ASIA HOLDING TBK



Nama : **Susanty Tjandra Sanusi**

Jabatan : Wakil Direktur Utama

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sparamita'.

Nama : **Santi Paramita**

Jabatan : Direktur

A small, stylized handwritten mark or signature at the end of the line.